

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Kasus Pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Program Studi Manajemen**



Disusun Oleh:

**CETRINA ANGELIKA
2021110009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH
2025**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.

Disusun Oleh :
Nama : Cetrina Angelika
Nim : 2021110009
Program Studi : Manajemen

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Mengetahui,

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Romsa Endrekson, S.P., M.M
NIDN. 0213057202
Pembimbing I

15-Mei-2025

2. Amandin, S.Pt., M.M
NIDN. 0207088802
Pembimbing II

16-Mei-2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih

AMANDIN, S.Pt., M.M
NIDN. 0207088802

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim.

Disusun Oleh :

Nama : Cetrina Angelika

Nim : 2021110009

Program Studi : Manajemen

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,
Ketua Penguji


Romsa Endrekson, S.P.,M.M
NIDN. 0213057202

Anggota Penguji I


Amandin, S.Pt.,M.M
NIDN. 0207088802

Anggota Penguji II


Sebi Hasmanto, S.E.,M.Si
NIDN.0203098701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih


AMANDIN, S.Pt.,M.M
NIDN. 0207088802

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan:

Nama : Cetrina Angelika
Nim : 2021110009
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim" ini beserta seluruh isinya merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan pedoman penulisan skripsi yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya siap memegang risiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau adanya klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Belimbing, Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Cetrina Angelika
2021110009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar"

(Qs Ar-ruum: 60)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itulah yang nantinya bisa kau ceritakan".

(Boy Chandra)

"Aku membahayakan nyawa ibuku untuk bisa lahir kedunia ini, jadi tidak akan mungkin aku tidak ada artinya".

PERSEMBAHAN

"Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, saudara kandung, keluarga besar, para sahabat yang telah menemani dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
(studi kasus pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing
Kabupaten Muara Enim)**

Oleh:
Cetrina Angelika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih
Email: cetrinaangelikacetrin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD memberikan kontribusi signifikan terhadap APBDes, dengan persentase berkisar antara 35% hingga 41% selama tahun 2020-2024, dan menjadi sumber utama pembiayaan desa. Sementara itu, PADes menunjukkan kontribusi yang rendah dan cenderung menurun, dari 0,66% pada tahun 2020 menjadi 0,41% pada tahun 2024, hal ini dipengaruhi oleh tidak beroperasinya BUMDes dan perubahan sistem pengelolaan aset desa. Secara keseluruhan, kontribusi ADD dan PADes menunjukkan ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pusat, serta perlunya optimalisasi PADes untuk mendukung kemandirian keuangan desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, APBDes, pengelolaan keuangan desa.

***ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION
AND VILLAGE ORIGINAL INCOME AGAINST THE VILLAGE INCOME
AND EXPENDITURE BUDGET
(Case Study in Teluk Lubuk Village Belimbing District Muara Enim Regency)***

By:
Cetrina Angelika
Faculty of Economics and Business
Prabumulih University
Email: cetrinaangelikacetrin@gmail.com

ABSTRACK

This study aims to analyze the contribution of Village Fund Allocation (ADD) and Village Original Income (PADes) to the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Teluk Lubuk Village, Belimbing District, Muara Enim Regency. The research uses a descriptive quantitative method with purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that ADD made a significant contribution to the APBDes, ranging from 35% to 41% during the 2020-2024 period, making it the primary source of village funding. Meanwhile, PADes showed a relatively small and declining contribution, from 0,66% in 2020 to 0,41% in 2024, due to the inactivity of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) and changes in asset management systems. Overall, the contribution of ADD and PADes reflects the village's dependence on central government transfers and highlights the need to optimize PADes through strengthening village economic institutions of achieve sustainable financial independence.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Original Income, APBDes, village financial management

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan segala Rahmat serta Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih.
2. (Alm) Bapak Ajabar, S.I.P, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih
3. Bapak Amandin, S.Pt, M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan bisnis sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Romsa Endrekson, S.P, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis selama ini.
6. Bapak kepala desa dan semua perangkat Desa Teluk Lubuk yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian pada pemerintahan desa tersebut.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta saya yaitu ibunda Suharni Wijaya dan Ayahanda Budiono yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu pendukung penulis dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Do'a, motivasi, dan dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Ekonomi.
8. Saudara kandung penulis yaitu Noprin Ardiansa dan Carina Saputri yang senantiasa membantu serta menghibur dikala penulis sedang mengalami kesusahan.
9. Teman-teman terdekat penulis yang penulis temui selama perkuliahan yaitu Lia Novita Sari, Melyantika, Sella Pebriyanti, dan Dera Andini terima kasih atas dukungan, bantuan dan do'anya selama 4 tahun perkuliahan ini dan juga selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali terdapat kekurangan, baik dalam segi penyusunan maupun dari segi disiplin ilmu.

Hal ini disebabkan pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Penulis Berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca. Semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Aamiin.

Belimbing, 30 November 2024

Penulis



Cetrina Angelika
2021110009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori.....	9
2.1.1 Pengelolaan.....	9
2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)	10
2.1.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)	15
2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	18
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Pelitian	27

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Data.....	28
3.3.1 Jenis Data.....	28
3.3.2 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4.1 Observasi	30
3.4.2 Wawancara.....	30
3.4.3 Dokumentasi	31
3.4.4 Studi Pustaka	31
3.5 Populasi Dan Sampel.....	31
3.5.1 Populasi	31
3.5.2 Sampel.....	32
3.5.3 Teknik Sampling	32
3.6 Definisi Operasional Variabel	33
3.7 Metode Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.1 Sejarah Desa Teluk Lubuk.....	36
4.1.2 Letak Giografis	36
4.1.3 Gambaran Demografi.....	37
4.1.3 Keadaan Sosial.....	38
4.1.4 Keadaan Ekonomi	40
4.1.2 Visi dan Misi Desa Teluk Lubuk.....	41
4.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Desa.....	42
4.2 Reduksi Data	48
4.3 Penyajian Data	49
4.4 Analisis Data.....	50
4.4.1 Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2024.....	50
4.4.2 Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2021-2024.....	52

4.4.3	Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.	54
4.5	Pembahasan.....	55
4.5.1	Analisis Kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.	55
4.5.2	Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.	57
4.5.3	Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
RIWAYAT HIDUP		77



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	38
Tabel 4.2	Lembaga Pendidikan Desa Teluk Lubuk	39
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Lubuk	40
Tabel 4.4	Realisasi Pendapatan Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024	48
Tabel 4.5	Realisasi Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.....	49
Tabel 4.6	Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.....	51
Tabel 4.7	Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.....	53
Tabel 4.8	Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Daftar Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang dimana terbagi menjadi wilayah-wilayah seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan yang terakhir Desa/Kelurahan. Desa menjadi bagian terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, tetapi desa memiliki peran, fungsi dan kontribusi penting bagi kemajuan Negara khususnya bertugas dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut, desa diberikan hak otonomi yang bertugas untuk mengelola pemerintahan serta sumber daya yang bersumber dari wilayah desa secara mandiri.

Seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam program Pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang mulai berkembang dari waktu ke waktu. Pemerintah Desa dipercaya lebih mampu melihat dan mengenali apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dibandingkan dengan pemerintah Kabupaten ataupun Provinsi. Oleh karena itu,

pembangunan desa harus sesuai dengan Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pembangunan desa sendiri dapat terlaksana jika pengelolaan keuangan desa dapat dikelola dengan baik dan benar.

Desa memiliki pendapatan desa yang cukup banyak mulai dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Pendapatan transfer dapat diperoleh dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bagian retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota (Awaludin & Wibowo, 2023:447) Semua sumber dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa atau disebut ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap desa diatur dalam perhitungan yang telah dibuat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian disalurkan dalam peraturan bupati/wali kota. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima desa dan disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembanguna melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Selain dari adanya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan, pemerintah desa dapat melakukan salah satu cara yaitu melalui peningkatan pendapatan desa. Pendapatan desa dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari pendapatan desa itu sendiri. Pendapatan Asli Desa atau PADes yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil usaha desa, hasil gotong royong, hasil swadaya dan partisipasi, serta pendapatan desa lain-lain yang sah. Menurut peraturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Dalam mengelola keuangan desa, diperlukan perencanaan yang sebaik-baiknya. Salah satu instrumen yang penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa adalah dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana tahunan pemerintah desa. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perhitungan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan. Pertanggung jawaban ini disampaikan kepada BPD selambat lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pedoman penyusunan APBDes tersebut ditetapkan oleh Bupati.

Desa Teluk Lubuk adalah salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, berjarak 22 km ke arah timur dari pusat kecamatan belimbing dan memiliki luas wilayah sekitar 20.000 hektar. Desa ini dulunya merupakan lading minyak yang dikelola oleh Belanda pada tahun 1900-an yang dimana dikenal dengan nama Babat MC. Hingga kini, masyarakat masih melakukan pengeboran minyak secara tradisional. Selain itu, sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Teluk Lubuk yaitu Pengusaha dan Pedagang, serta ada juga yang bermata pencarian yang lain seperti pegawai, petani, buruh pabrik dan lainnya.

Dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka pemerintah desa Teluk Lubuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada didesa, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun los pasar. Los pasar yaitu lapak terbuka atau area tempat para pedagang menjajakan barang dagangannya. Los Pasar memiliki fungsi yang penting karena memberikan ruang untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen. Pembangunan Los Pasar ini selain untuk meningkatkan fasilitas sosial yang ada didesa juga diharapkan dapat menambah sumber pendapatan asli desa (PADes) melalui Retribusi ke pedagang yang akan berjualan dipasar setiap hari rabu.

Walaupun pemerintah Desa Teluk Lubuk telah melakukan pembangunan los pasar guna meningkatkan fasilitas sosial dan juga berharap dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui retribusi dari pedagang, terdapat tantangan

yang dialami pemerintah desa dalam memaksimalkan potensi retribusi tersebut. Masalah ini antara lain mencakup optimalisasi penggunaan dan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga nantinya dapat mencapai keseimbangan dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan sosial, dan keberlanjutan pendapatan bagi desa.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai pendapatan yang diterima oleh Desa Teluk Lubuk yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan judul penelitiannya **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing?
2. Bagaimana kontribusi pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing?

3. Bagaimana kontribusi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing.
2. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing.
3. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat membawa manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang manajemen khususnya manajemen keuangan tentang laporan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dari teori-teori yang selama ini dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan wacana ataupun referensi pada penulisan selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun kerangka penulisan proposal adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Teori yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes), Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

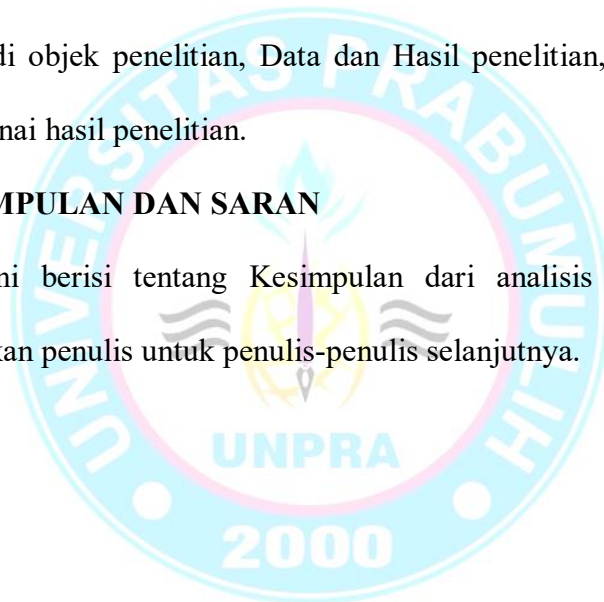
Bab ini berisi tentang Jenis penelitian, Data, Teknik pengumpulan data, Populasi dan sampel, Teknik Pengambilan sampling, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pemerintahan Desa yang menjadi objek penelitian, Data dan Hasil penelitian, dan Pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari analisis dan Saran yang diberikan penulis untuk penulis-penulis selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori

2.1.1 Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:123) Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan yaitu proses, cara, perbuatan mengelola. Sehingga apabila kita teliti dari penjelasan tersebut maka pengelolaan didefinisikan sebagai suatu proses, cara perbuatan mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu.

Menurut Nugroho (Dotulung et al., 2021:3) mengatakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang sering dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian pengelolaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, tetapi juga meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 mengatakan bahwa pengelolaan manajemen adalah segala aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Didalam pengelolaan keuangan desa wajib mengarah kepada hasil

yang terbaik. Hasil yang diraih desa harus dapat mengarah pada efektivitas serta efisiensi, maka tujuan yang ditetapkan harus mengarah pada keperluan masyarakat di desa itu. Dalam upaya mendukung tercapainya tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus diselenggarakan sesuai prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara teratur maupun disiplin anggaran (Priyadi & Putra, 2020:2).

2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau sering disebut dengan ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang berguna untuk mendukung pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Menurut Arifin (dalam Hajri dkk., 2023:65) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang paling sedikit 10% telah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber langsung dari daerah APBD. Alokasi dana desa memiliki makna bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan untuk membiayai sebagian program desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan kepada aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Salah satu hal yang penting untuk

diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa yaitu adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.2.1 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan yang menjadi hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya suatu dana, salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), adapun Tujuan dari adanya ADD menurut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.2.2 Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 tentang pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan alokasi dana desa yaitu didasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban pengolahan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Dalam kaitan dengan asas disiplin anggaran, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan apabila melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau yang tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBdes/perubahan APBDes
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBdes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.1.2.3 Pengalokasian Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2020 pasal 5 yang berisi sebagai berikut:

1. Pengalokasian keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan beradil berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan
 - 2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
2. Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
3. Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan memperlihatkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan letak kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
4. Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Proporsional sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020. Indikator untuk menghitung bobot desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:

- 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk
- 2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah
- 4) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Terhadap sumber data indikator untuk menghitung bobot desa berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang statistik.

2.1.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam Pasal 72 Ayat (1) disebutkan sumber pendapatan desa yaitu berasal dari:

1. Pendapatan asli desa (PADes), yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes yang sah;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daerah Provinsi;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan Asli Desa atau sering disebut PADes adalah salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh desa. PADes terdiri dari semua usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk mendukung operasi pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

Menurut uraian penjelasan dari Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha yaitu termasuk juga hasil BUMDes dan tanah kas desa.

Menurut Marlina (Bafa et al., 2021) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Desa atau PADes adalah gambaran dari potensi keuangan yang dimiliki oleh suatu desa dimana pada umumnya mengandalkan pajak desa dan retribusi desa, hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan asli desa adalah dari sektor retribusi, maka menggali potensi sumber daya alam berupa objek pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa secara efektif dan efisien secara maksimal, maka diperlukan adanya pengelolaan onjek pariwisata dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan sumber pendapatan baru

2.1.3.1 Sumber Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa

1. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku, contohnya yaitu badan usaha milik desa (BUMDes) dan badan usaha milik desa lainnya.

2. Hasil Aset Desa

Hasil aset desa merupakan pendapatan yang berasal dari kekayaan asset desa yang dapat berasal seperti dari pasar desa, lumbung desa, tempat wisata desa, hasil badan kredit desa, pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga serta hasil asset desa lainnya.

3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pendapatan ini yaitu semua penerimaan yang telah diakui menjadi pendapatan desa sebagai hasil sumbangan atau iuran masyarakat, seperti yang berasal dari pemasok bahan baku lokal, partisipasi masyarakat dan gotong royong.

4. Lain lain PADes yang sah

Pendapatan ini ialah penerimaan yang menjadi penghasilan PADes yang sah, ini meliputi hasil retribusi, jual beli yang dipisahkan kekayaan, komisi dan lain-lain PADes yang sah.

$$PAD = HU + HA + SW + \text{Lain-lain}$$

- 1) Hasil Usaha (HU), misalnya hasil usaha BUMDes, tanah, kas desa.
- 2) Hasil Aset (HA), misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

- 3) Swadaya (SW), partisipasi dan gotong royong misalnya yaitu pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan desa, misalnya hasil pemungutan desa.

2.1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering disebut APBDes adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Sujarweni (Nuryati & Sokarina, 2023:1258) menyatakan bahwa APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pemerintah tentang segala aktivitas dan kegiatan desa atas pengelolaan dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 APBDes menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian tahapan yang sistematis dan terpadu dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu Sumpeno (dalam Arfani & Bani, 2023:6) berpendapat bahwa dengan adanya APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

2.1.4.1 Komponen Utama APBDes

2.1.4.1.1 Anggaran Desa

Menurut Fuad,M (dalam Puspitasari.I, 2023:446) mendefinisikan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan seluruh perusahaan untuk suatu periode tertentu.

Anggaran desa merupakan sebuah dokumen perencanaan keuangan desa dibuat oleh pemerintah desa untuk mengatur pengelola keuangan desa dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Mahsuh (Wulandari dkk., 2023:817) menyatakan bahwa anggaran merupakan perencanaan keuangan yang digunakan untuk masa depan dan pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun serta dinyatakan dalam satuan moneter. Tujuan utama dari anggaran desa sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan keuangan desa.

2.1.4.1.2 Pendapatan Desa

Menurut Suhardi dkk (2023:49) Pendapatan adalah sebagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu entitas selama periode akuntansi yang menunjukkan arus kas masuk atau naiknya asset, penurunan kewajiban yang harus dibayarkan dimana nantinya dapat berdampak pada laba bersih yang akan

diperoleh. Pendapatan desa adalah seluruh penerimaan yang diperoleh desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan. Menurut Julita (dalam Wibowo.H dkk., 2024:194) sumber-sumber pendapatan desa mencakup Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

2.1.4.1.3 Belanja Desa

Menurut Julita (dalam Wibowo.H dkk., 2024:194) Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali. Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, antara lain pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

2.1.4.2 Tahapan Pengelolaan APBDes

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1) Perencanaan

Menurut Mardiasmo (Ferdinan et al., 2020:121) Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dari kegiatan pemerintah dan merupakan penjelasan rinci tentang rencana pemasukan dan pembiayaan organisasi agar pembe;anjan yang akan dilakukan nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Bastian

dalam Dianti, 2024) Perencanaan anggaran belanja juga merupakan alat untuk mengevaluasi dan juga melacak kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 20 sampai pasal 42, menjelaskan alur penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan pada RPJM dan RKP yang ada di desa yang sebelumnya terlebih dahulu dibawah bersama dalam Musdus, Musdes dan Musrenbang. Setelah tahapan perencanaan sudah selesai maka pemerintah desa akan menindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa tentang APBDes tahun bersangkutan berdasarkan RKP yang sudah dibahas dan disahkan bersama dalam musyawarah.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk oleh bupati/wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Tahapan pelaksanaan ini setidaknya meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 2) Penyusunan Rancangan Anggaran Kas (RAK) desa berdasarkan DPA

- 3) Dilakukan secara swakelola dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 4) Kaur dan kasir pelaksana kegiatan anggaran pengajuan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang telah tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

3) Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV bagian 3 tentang penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap transaksi baik penerimaan atau pengeluaran melalui buku pembantu yang telah ada. Dari adanya tahap penatausahaan ini terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran yang ada didesa
- 2) Melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar
- 3) Melakukan penutupan buku yang dilakukan setiap bulan kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa.

4) Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaporan merupakan tahapan dimana melaporan hasil dari keseluruhan kegiatan

pengelolaan keuangan yang dilakukan didesa. Pelaksanaan tahap pelaporan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat
- 2) Laporan keuangan desa mencakup laporan dana desa, laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
- 5) Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun oleh pemerintah desa. Berikut bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa:

- 1) Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran bersangkutan selesai.
- 3) Laporan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Pemerintah juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media informasi laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menambah teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dari adanya penelitian terdahulu penulis dapat mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis dan juga penulis bertujuan untuk mengetahui apa saja yang diteliti oleh peneliti terdahulu dan penelitian sekarang dengan topik yang sama, penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	AD Basniwati (2023)	“Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”.	Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah maksimal dengan pendapatan pertahun yaitu 20% untuk anggaran pendapatan dan belanja desa, dan 80% untuk lembaga desa yang mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perusahaan Air Minum Desa (PAMdes).
2.	Verawati, Johanis Padang, Fauziah (2023)	“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”	Hasil penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas tergolong efektif dengan rata-rata efektivitas senilai 99,97%, rasio pertumbuhan pendapatan desa rata-rata (-5,57) rasio pertumbuhan rata-rata (-4,95) rasio efisiensinya rata-rata senilai 99,28% (kurang efisien) rasio ekonomis rata-rata 99,16% (ekonomis). Kinerja keuangan desa pattalassang tahun 2020-2022 dari aspek efektivitas dalam mencapai target dana desa sudah

			efektif.
3.	Aferiaman Teleumbanua dan Noferius Ziliwu (2022)	“Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program alokasi dana desa didesa Larasa Sowu ini dapat dikatakan tercapai karena yaitu dilihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, peningkatan perumahan masyarakat. Sedangkan peningkatan pendidikan dan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh karena diakibatkan terbatasnya pendanaan yang kurang walaupun program yang disusun telah sesuai oleh pemerintah desa setempat.
4.	Nuwun Priyono, Viki Amalia, Hadi Sasana (2022)	“Analisis Pengelolaan Dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Abgi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, serta dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5.	Yudhi Dwi Pranata dan Sarwenda Biduri (2022)	Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Desa Dikabupaten Sidoarjo)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa. Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa. Bantuan keuangan APBD Berpengaruh terhadap Belanja Desa

2.3 Kerangka Pemikiran

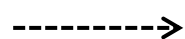
Pada penelitian ini penulis melakukan Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diterapkan di Kantor Desa Teluk Lubuk untuk melihat bagaimana kontribusi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di kantor desa Teluk Lubuk.

Kerangka pemikiran yang akan di analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:



: Berkontribusi



: Meliputi

X

: Faktor lain yang tidak diteliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Pelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (Romana, 2023:73) penelitian deskriptif ialah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Sugiyono (2021:15) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan metode instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021:17).
2. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2021:18).

Dengan demikian peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif lebih sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian yang berada dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga mempermudah penulis dalam pelaksanaan penelitian, khususnya dalam mobilitas dan efisien waktu. Alasan lain penulis memilih lokasi tersebut karena melihat dari potensi yang dimiliki desa teluk lubuk dimana relevan dengan topik penelitian sehingga memberikan peluang untuk menggali menggali data yang mendalam.

Proses penelitian ini dimulai pada tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 10 Mei 2025.

3.3 Data

Data penelitian adalah segala fakta dan juga angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi atau kumpulan fakta yang dikumpulkan dari subjek penelitian.

3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2021:9) terdapat dua jenis data antara lain yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat,kata atau gambar.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu berupa angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka berupa laporan keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk pada tahun 2020- 2024.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai penelitian yang sedang diteliti. Jika dilihat dari sumbernya maka terdapat dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

3.3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2021:137) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa dikantor Kepala Desa Teluk Lubuk.

3.3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2021:137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data kepada pengumpul data, misalnya didapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Asli Desa (Pades) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Kantor Desa Teluk Lubuk melalui dokumen serta arsip Kantor Desa Teluk Lubuk.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (Nurjanah, 2021:121) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan datanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Untuk memperoleh data yang diperlukan dan relevan dengan masalah yang sedang dibahas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Menurut Sugiyono (2021:203) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuisioner. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di desa Teluk Lubuk serta bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari kantor desa agar memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:224) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewer*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini membutuhkan rekapan data keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli Desa pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

3.4.4 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengunjungi perpustakaan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2021:126) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen dalam populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang juga merupakan unit yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2021:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel merupakan metode dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian atas setiap populasi yang hendak di teliti.

Sampel dari penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim tahun 2020-2024.

3.5.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2021:128) menjelaskan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability sampling dan Non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2021:131).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling, yang merupakan bagian dari Non-probability sampling. Menurut Sugiyono (2021:133) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada teknik sampling ini peneliti mengambil data tahun 2020-2024 sebagai sampel penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2021:134) Definisi Operasional Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependen (variabel terikat) dan dua variabel independen (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sedangkan variabel bebas yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Y)	Menurut Sujarweni (Nuryati & Sokarina, 2023:1258) menyatakan bahwa APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pemerintah tentang segala aktivitas dan kegiatan desa atas pengelolaan dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk.
Alokasi Dana Desa (ADD) (X1)	Menurut Arifin (dalam Hajri dkk., 2023:65) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang paling	Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk.

	sedikit 10% telah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber langsung dari daerah APBD.	
Pendapatan Asli Desa (PADes) (X2)	Menurut Marlina (Bafa et al., 2021) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Desa atau PADes adalah gambaran dari potensi keuangan yang dimiliki oleh suatu desa dimana pada umumnya mengandalkan pajak desa dan retribusi desa, hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan asli desa adalah dari sektor retribusi, maka menggali potensi sumber daya alam berupa objek pariwisata.	Realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021:244) analisis data adalah proses mengklasifikasikan data kedalam kategori-kategori, mendeskripsikannya kedalam satuan-satuan, mengintegrasikannya dan mengorganisasikan kedalam pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta mempermudah penarikan kesimpulan data agar mempermudah pemahaman. Dalam menganalisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu objek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis data, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk intepetasi secara cepat. Tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Nurdewi, 2022:301).

2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, tahap ini bertujuan untuk menyusun informasi-informasi yang telah di reduksi menjadi suatu bentuk yang lebih terstruktur sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan dapat menentukan apakah meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

3. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan dan dipilih atau diklasifikasikan sesuai semua data secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Kemudian penulis menganalisis seluruh data yang telah ada untuk kemudian mencatat semua data yang ada dalam penelitian ini, kemudian dihitung dan sehingga nantinya diperoleh informasi yang akurat mengenai Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Teluk Lubuk

Desa Teluk Lubuk adalah salah satu desa yang memiliki sejarah yang panjang dalam sektor eksplorasi minyak. Pada awal tahun 1900-an atau sejak masa kolonial Belanda, daerah ini telah dikenal sebagai eksplorasi minyak yang dikelola oleh Belanda yang dikenal dengan nama Babat MC. Hingga saat ini meskipun pengeboran minyak tidak lagi dilakukan secara besar-besaran seperti dulu, masyarakat setempat masih banyak yang menggantungkan hidup dari lading minyak ini walaupun pengeboran minyak bersifat tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor migas masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi desa.

4.1.2 Letak Giografis

Secara administratif, Desa Teluk Lubuk termasuk kedalam wilayah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Desa ini terletak sekitar 22 km kearah timur dari pusat Kecamatan Belimbing. Desa Teluk Lubuk ini memiliki luas wilayah sekitar 20.000 hektar, Desa Teluk Lubuk memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, batas-batas wilayahnya yaitu

1. Sebelah Utara : Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Pali
2. Sebelah Selatan : Sungai Lematang

- 3. Sebelah Barat : Desa Berugo
- 4. Sebelah Timur : Desa Belimbing.

Kondisi topografi Desa Teluk Lubuk secara umum merupakan dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa. Dengan iklim tropis yang cenderung panas dan lembab, wilayah ini memiliki potensi alam yang mendukung aktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan selain dari adanya sektor minyak bumi. Potensi ini perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

4.1.3 Gambaran Demografi

1) Bidang Kependudukan / Daftar Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Lubuk saat ini mencapai 5.023 jiwa, dengan total 1.491 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk Desa Teluk Lubuk yang cukup besar ini, maka desa memiliki potensi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pembangunan. Namun, jumlah penduduk yang besar juga bisa menjadi tantangan apabila tidak diiringi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan kependudukan sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong pembangunan, khususnya pembangunan Desa Teluk Lubuk yang berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

2) Bidang Pertumbuhan Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Teluk Lubuk cenderung meningkat dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran lebih besar dibandingkan

dengan kematian, sehingga terjadi pertumbuhan alami yang positif. Selain itu, arus masuk penduduk ke desa ini juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar, baik dikarenakan faktor migrasi maupun perpindahan tempat tinggal. Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah penduduk serta laju penduduk yang terjadi di Desa Teluk Lubuk dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk Desa Teluk Lubuk

Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Dusun 1	509 jiwa	506 jiwa
Dusun 2	594 jiwa	612 jiwa
Dusun 3	698 jiwa	657 jiwa
Dusun 4	744 jiwa	703 jiwa
Jumlah	2.545 jiwa	2.478 jiwa

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Teluk Lubuk)

4.1.3 Keadaan Sosial

1) Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan sumberdaya manusia (SDM). SDM merupakan subjek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak didalam kandungan hingga akhir hayat. Keberadaan penduduk dengan usia produktif yang dominan dapat menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan desa, terutama jika didukung dengan pendidikan serta pelatihan keterampilan yang memadai. Pada saat ini SDM di Desa Teluk Lubuk cukup baik, dan semoga pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

2) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi cara berfikir, keterampilan dan semangat dalam berwirausaha. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, ia akan lebih mampu dalam mengelola potensi diri dan lingkungan, bahkan dapat juga menciptakan peluang kerja. Di Desa Teluk Lubuk, rata-rata pendidikan warganya sudah cukup baik, namun masih ada tantangan seperti terbatasnya akses ke perguruan tinggi dan kurangnya fasilitas pendukung yang ada di desa. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan program pemberdayaan seperti pelatihan, pengembangan usaha kecil, dan pendampingan ekonomi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, maka kualitas SDM di desa ini diharapkan terus meningkat dan membawa dampak yang positif bagi pembangunan. Di bawah ini tabel yang menunjukkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Teluk Lubuk.

Tabel 4.2

Lembaga Pendidikan Desa Teluk Lubuk

Lembaga Pendidikan	Jumlah	Lokasi
Gedung TK / PAUD	1 Buah	Dusun II
SD / MI	3 Buah	Dusun IV
SLTP / SMP	1 Buah	Dusun IV
SLTA / SMA	1 Buah	Dusun I
Lain-lain (TPA)	1 Buah	Dusun III

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Teluk Lubuk)

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Teluk Lubuk terus mengalami peningkatan. Selain dari adanya sektor migas yang menjadi mata pencaharian sebagian warga, Desa Teluk Lubuk juga memiliki potensi besar dibidang pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Didukung oleh tanah yang subur dan juga adanya aliran Sungai Lematang, peluang pengembangan skala kecil hingga menengah sangat terbuka. Komoditas unggul yang mencakup padi, karet, kelapa sawit, dan tanaman hortikultura. Selain itu, sektor peternakan dan perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar dilahan rawa juga menjanjikan. Namun, keterbatasan tenaga ahli dan minimnya pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ditambah lagi keterbatasan pupuk bersubsidi yang membuat petani hanya mengandalkan pengalaman turun-temurun yang didapatnya. Akibatnya, hasil produksi rendah dan masyarakat kesulitan keluar dari kemiskinan meskipun sektor pertanian cukup besar. Berikut tabel mata pencaharian sebagian besar penduduk desa Teluk Lubuk.

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Lubuk

Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase Dari Jumlah Penduduk	
Petani	145	5.023	2,89%
Jasa Persewaan	30	5.023	0,59%
Pedagang	329	5.023	6,54%
Swasta	50	5.023	1,00%
Serabutan	34	5.023	0,68%
Pensiunan	32	5.023	0,64%
PNS/TNI/POLRI	33	5.023	0,66%
Tenaga Honor	97	5.023	1,93%
Jumlah	750	5.023	14,93%

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Teluk Lubuk)

4.1.2 Visi dan Misi Desa Teluk Lubuk

4.1.2.1 Visi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka visi Desa Teluk Lubuk adalah:

“Terciptanya Desa Teluk Lubuk Baru yang Sejahtera, Agamis, dan menumbuhkan semangat kebersamaan, terpercaya serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia yang mampu mewujudkan Ideologi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila”

Pernyataan visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Teluk Lubuk.

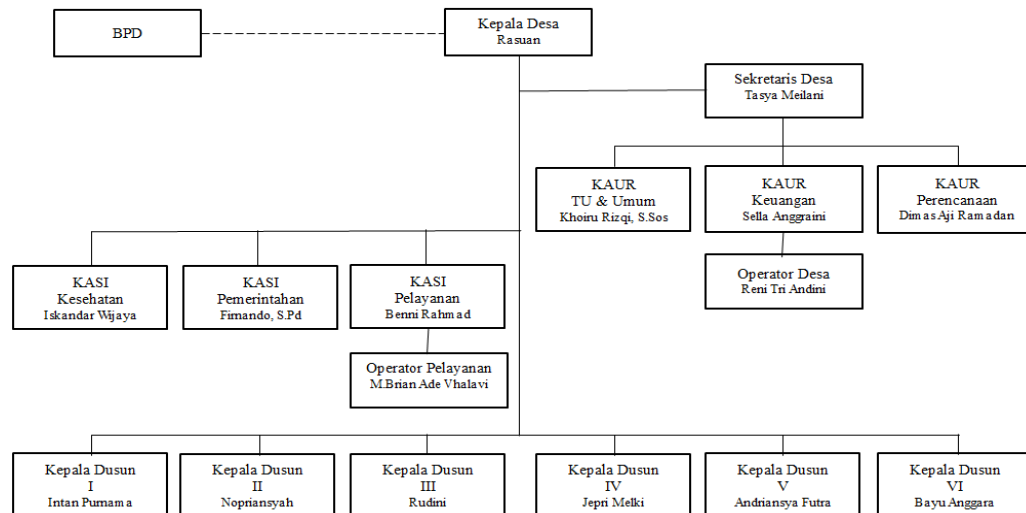
4.1.2.2 Misi

Sebagai langkah awal untuk mencapai visi yang telah disebutkan diatas, maka diperlukan langkah nyata yang mencerminkan semangat kerja sama dan kepedulian terhadap kemajuan desa. Oleh karena itu pemerintah desa merumuskan misi sebagai arah pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan menyentuh kebutuhan masyarakat. Adapun misi Desa Teluk Lubuk sebagai berikut:

1. Membangun desa dibidang pertanian
2. Meningkatkan mutu pendidikan
3. Meningkatkan organisasi pemuda
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dengan misi ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat bersama-sama membangun Desa Teluk Lubuk menjadi desa yang lebih maju.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Fungsi Perangkat Desa



4.1.3.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 6 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan prasarana perdesaa, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pembedayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pembedayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

4.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 7 menjelaskan bahwa, Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4.1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 8 menyebutkan bahwa, Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4.1.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 8, menyebutkan bahwa , Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas dan administrasi surat menyurat;
2. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
3. Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
4. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor serta Penyiapan rapat-rapat;
5. Pengadministrasian aset desa, inventarisasi desa, dan perjalanan dinas;
6. Melaksanakan pelayanan umum.

4.1.3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 8 menyebutkan bahwa, Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;
2. Menyusun RAPBDes;
3. Menginventarisir data-data dalam pembangunan desa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
5. Menyusun laporan kegiatan desa;

4.1.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 pasal 9, Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang

pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;
2. Menyusun rancangan regulasi desa;
3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta masalah kependudukan;
4. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa dan penataan serta pengelolaan wilayah desa dan profil desa.

4.1.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 9 menjelaskan bahwa, Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- 2) Melakukan pembangunan pada bidang pendidikan, dan kesehatan;
- 3) Melakukan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 9 menjelaskan bahwa, Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis

kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;

4.1.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 10 disebutkan bahwa, Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan, kepala dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

4.2 Reduksi Data

Pada tahap reduksi data ini, peneliti memfokuskan data pada komponen-komponen pendapatan desa yang relevan dengan topic penelitian. Data berikut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (ABDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020 sampai dengan 2024, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan lain-lain serta jumlah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tabel 4.4
Realisasi Pendapatan Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	PADes (Rp)	DD (Rp)	ADD (Rp)	Lain-lain (Rp)	APBDes
2020	13.200.000	1.207.165.000	702.888.000	1.826.224	1.983.036.924
2021	12.000.000	1.028.860.000	743.145.000	5.000.000	2.024.581.500
2022	12.000.000	1.074.231.000	801.924.000	-	1.931.491.500
2023	12.000.000	1.495.173.000	836.499.373	332.758	2.389.965.412
2024	12.000.000	1.621.935.000	1.201.127.693	15.612.498	2.957.297.673

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, total pendapatan Desa Teluk Lubuk tercatat Rp 1.983.036.924 dan meningkat tajam menjadi Rp 2.957.297.673 pada tahun 2024. Komponen seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sumber utama pendapatan desa dengan berkontribusi terbesar setiap tahunnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) tetap rendah dan relative stagnan dalam lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa potensi PADes belum tergali secara optimal. Komponen pendapatan lain-lain mengalami lonjakan pada tahun 2024 setelah sempat berada di angka rendah pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan desa masih didominasi oleh transfer dan dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PADes sebagai sumber pendapatan mandiri desa masih sangat minim.

4.3 Penyajian Data

Penyajian data ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen pendapatan, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk selama lima tahun terakhir (2020-2024). Penyajian ini disusun dalam bentuk persentase kontribusi ADD terhadap APBDes, PADes terhadap APBDes, serta ADD dan PADes terhadap APBDes.

Tabel 4.5

Realisasi Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024

Tahun	ADD (Rp)	PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase ADD (%)	Persentase PADes (%)	Persentase Gabungan (%)
2020	702.888.000	13.200.000	1.983.036.924	35,45	0,66	36,11
2021	743.145.000	12.000.000	2.024.581.500	36,71	0,59	37,30
2022	801.924.000	12.000.000	1.931.491.500	41,52	0,62	42,14
2023	836.499.373	12.000.000	2.389.965.412	35	0,50	35,50
2024	1.201.127.693	12.000.000	2.957.297.673	40,62	0,41	41,02

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) berada pada kisaran 35% hingga 41%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 41,52%. Secara umum, ADD konsisten memberikan kontribusi besar dalam struktur pendapatan desa. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap APBDes dari tahun 2020 hingga 2024 selalu berada dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa PADes belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan

bagi Desa Teluk Lubuk. Kontribusi gabungan antara ADD dan PADes terhadap APBDes, masih belum mencapai 50% disemua tahun, menunjukkan bahwa desa tetap sangat bergantung pada komponen dana transfer lainnya seperti Dana desa (DD) dan pendapatan lain-lain.

4.4 Analisis Data

Setelah dilakukan penyajian data berupa persentase kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), selanjutnya dilakukan analisis untuk meninterpretasikan seberapa besar peran kedua komponen tersebut dalam struktur pendapatan desa. Analisis ini dilakukan dengan menghitung kontribusi tiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024, serta melihat tren perubahannya.

4.4.1 Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020-2024.

Berikut ini perhitungan kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dinyatakan dalam bentuk persentase selama 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2020-2024.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2020} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{702.888.000}{1.983.036.924} \times 100 \\ &= 35,45 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2021} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{743.145.000}{2.024.581.500} \times 100 \\ &= 36,71 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2022} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{801.924.000}{1.931.491.500} \times 100 \\
 &= 36,71 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2023} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{836.499.373}{2.389.965.412} \times 100 \\
 &= 35 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2024} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{1.201.127.693}{2.957.297.673} \times 100 \\
 &= 40,62 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.6

Kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	ADD (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	702.888.000	1.983.036.924	35,45
2021	743.145.000	2.024.581.500	36,71
2022	801.924.000	1.931.491.500	41,52
2023	836.499.373	2.389.965.412	35
2024	1.201.127.693	2.957.297.673	40,62

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, bisa dijelaskan bahwa kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk untuk tahun 2020 hingga 2024 berkisar antar 35% hingga 41,52%. Kontribusi ini juga dipengaruhi oleh adanya sumber pendapatan lain

yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini, seperti Dana Desa (DD), bagi hasil pajak atau retribusi, serta pendapatan lainnya yang sah. Hal ini menegaskan bahwa ADD masih menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pembiayaan desa.

4.4.2 Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2021-2024.

Berikut ini perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Luibu yang dinyatakan dalam bentuk persentase selama 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2020 hingga 2024.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2020} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{13.200.000}{1.983.036.924} \times 100 \\ &= 0,66 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2021} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{12.000.000}{2.024.581.500} \times 100 \\ &= 0,59 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2022} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{12.000.000}{1.931.491.500} \times 100 \\ &= 0,62 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2023} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{12.000.000}{2.389.965.412} \times 100 \\
 &= 0,50 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2024} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{12.000.000}{2.957.297.673} \times 100 \\
 &= 0,41 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.7

Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024.

Tahun	PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	13.200.000	1.983.036.924	0,66
2021	12.000.000	2.024.581.500	0,59
2022	12.000.000	1.931.491.500	0,62
2023	12.000.000	2.389.965.412	0,50
2024	12.000.000	2.957.297.673	0,41

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Dari hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa kontribusi PADes terhadap APBDes mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 0,66% pada tahun 2020 menjadi 0,41% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa PADes belum menunjukkan peningkatan dan masih sangat kecil perannya dalam pendapatan desa secara keseluruhan.

4.4.3 Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berikut ini perhitungan kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk yang dinyatakan dalam bentuk persentase selama 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2020-2024.

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2020} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa} + \text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{702.888.000 + 13.200.000}{1.983.036.924} \times 100 \\ &= 36,11 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2021} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa} + \text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{743.145.000 + 12.000.000}{2.024.581.500} \times 100 \\ &= 37,30 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2022} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa} + \text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{801.924.000 + 12.000.000}{1.931.491.500} \times 100 \\ &= 42,14 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi Tahun 2023} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa} + \text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\ &= \frac{836.499.373 + 12.000.000}{2.389.965.412} \times 100 \\ &= 35,50 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi Tahun 2024} &= \frac{\text{Alokasi Dana Desa + Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Desa}} \times 100 \\
 &= \frac{1.201.127.693 + 12.000.000}{2.957.297.673} \times 100 \\
 &= 41,02 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.8

Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Teluk Lubuk Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah ADD + PADes (Rp)	APBDes (Rp)	Persentase (%)
2020	716.088.000	1.983.036.924	36,11
2021	755.145.000	2.024.581.500	37,30
2022	813.924.000	1.931.491.500	42,14
2023	848.499.373	2.389.965.412	35,50
2024	1.213.127.693	2.957.297.673	41,02

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Dari data gabungan antara ADD dan PADes terhadap APBDes, terlihat bahwa kontribusinya berada di kisaran 35%-42%. Artinya, meskipun ADD cukup besar, rendahnya PADes menyebabkan kontribusinya belum mencapai 50% yang menandakan desa masih sangat tergantung pada dana transfer lainnya seperti Dana Desa (DD).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Kontribusi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan data kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa peran ADD sangat penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa. Meskipun demikian, tingkat

kontribusinya menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun yang perlu dianalisis secara mendalam.

Pada tahun 2020, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterima oleh Desa Teluk Lubuk Rp1.983.036.924. Dari jumlah tersebut, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Teluk Lubuk sebesar Rp702.888.000 atau berkontribusi sebesar 35,45% dari total APBDes. Besarnya kontribusi ADD menunjukkan peran penting dalam menopang anggaran dasar operasional pemerintahan Desa Teluk Lubuk pada awal masa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp2.024.581.500. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima sebesar Rp743.145.000, hal ini menunjukkan peningkatan secara nominal maupun secara persentase kontribusi menjadi 36,71%. Peningkatan ADD mengindikasikan adanya peningkatan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintahan desa, terutama dalam pembiayaan rutin dan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami penurunan menjadi Rp1.931.491.500. Meskipun begitu, justru tahun ini menjadi titik tertinggi dalam kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebesar 41,52% dengan jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp801.924.000. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan desa mengalami penurunan, ADD tetap dijaga dan bahkan diperbesar secara proposional.

Namun pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.389.965.412. Pada tahun

ini juga Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami kenaikan menjadi Rp836,499,373. Namun meskipun secara nominal ADD meningkat, kontribusinya secara persentase justru menurun menjadi 35%. Penurunan persentase ini terjadi karena pendapatan lain yang diterima Desa Teluk Lubuk seperti Dana Desa (DD) juga mengalami peningkatan. Artinya, sumber pendapatan desa menjadi lebih beragam dan tidak terlalu bergantung dengan ADD.

Pada tahun 2024, merupakan tahun dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tertinggi selama lima tahun, yaitu sebesar Rp2.957.297.673. Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami lonjakan yang cukup besar yaitu mencapai Rp1.201.127.693, dengan kontribusi 40,62% dari total APBDes. Kenaikkan tajam ADD dan juga pendapatan lain yaitu Dana Desa (DD) menunjukkan adanya dorongan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa secara umum.

Dari rangkaian analisis data selama lima tahun tersebut, dapat dijelaskan bahwa ADD memiliki kontribusi besar dalam menopang struktur keuangan desa, meskipun diperlukan evaluasi lanjutan terhadap efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam setiap tahun anggaran.

4.5.2 Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan data kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini tidak hanya tampak dari nilai PADes yang stagnan

di angka Rp12.000.000 setelah tahun 2020, tetapi juga dari persentase kontribusi terhadap total APBDes yang terus menurun dari 0,66% ditahun 2020 hingga menjadi 0,41% ditahun 2024.

Pada tahun 2020 kontribusi PADes tertinggi, yaitu sebesar Rp13.200.000 atau sekitar 0,66% dari total APBDes. Pada saat itu, PADes bersumber dari dua komponen utama yaitu usaha desa yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Retribusi dari los pasar desa. Saat itu, pasar desa masih dikelola secara langsung oleh perangkat desa dan kepala desa yang menjabat yaitu Bapak Firdaus (Alm). Dengan pengelolaan yang masih bersifat internal dan BUMDes berperan aktif dalam menghasilkan pendapatan bagi desa, sehingga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap APBDes pada tahun tersebut.

Tahun 2021, Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami penurunan menjadi Rp12.000.000, sementara Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkat menjadi Rp2.024.581.500. persentase kontribusi Pendapatan Asli Desa juga mengalami penurunan menjadi 0,59% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Desa (PADes) tetap berada di angka Rp12.000.000, namun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.931.491.500. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) naik sedikit menjadi 0,62%.

Tahun 2023, meskipun Pendapatan Asli Desa (PADes) tetap Rp12.000.000 tetapi total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkat menjadi Rp2.389.965.412. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurun menjadi 0,50%.

Tahun 2024, Pendapatan Asli Desa (PADes) masih tetap berada pada Rp12.000.000, namun total Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkat secara signifikan menjadi Rp2.957.297.673. Hal ini menyebabkan menurunnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) menurun menjadi 0,41%, yang merupakan kontribusi terendah selama lima tahun.

Berdasarkan dari analisis dan juga wawancara langsung dengan perangkat Desa Teluk Lubuk, dapat saya pahami bahwa yang mendasari jumlah Pendapatan Asli Desa tahun 2021 sampai dengan 2024 stagnan pada Rp12.000.000 karena terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan strategi pengelolaan pendapatan desa. Setelah wafatnya Bapak Firdaus (Alm) karena pandemi COVID-19, terjadi pergantian kepemimpinan yang dijabat oleh Bapak Rasuan. Kepala desa yang baru membawa strategi berbeda dalam mengelola aset desa, termasuk pasar. Pada periode ini BUMDes tidak lagi beroperasi dan jika sebelumnya pasar dikelola langsung oleh perangkat desa, kini pengelolaannya dilelang kepada warga desa Teluk Lubuk. Pihak yang memenangkan lelang bertugas menjaga kebersihan pasar, melakukan penarikan retribusi, dan kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada desa sebesar Rp1.000.000 per bulan atau Rp12.000.000 per tahun (Dendi Juis Sandi, staf pemerintahan Desa Teluk Lubuk, Wawancara 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa desa sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan PADes, namun belum dimaksimalkan. Jika BUMDes dapat kembali diaktifkan dan berjalan berdampingan dengan pendapatan dari retribusi pasar, bukan tidak mungkin PADes akan meningkat dan memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan desa ke depan.

4.5.3 Analisis Kontribusi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teluk Lubuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan data Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Teluk Lubuk, meskipun masih menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) cenderung stagnan secara nominal dan mengalami penurunan kontribusi secara persentase terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menunjukkan bahwa peran PADes masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi untuk mendorong kemandirian desa di masa yang akan datang.

Pada tahun 2020, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Teluk Lubuk sebesar Rp716.088.000 dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp1.983.036.924. Persentase kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar 36,11.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu sebesar Rp755.145.000 dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga mengalami peningkatan sebesar Rp2.024.581.500. Persentase kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun ini mengalami menjadi sebesar 37,30%, hal ini menandakan adanya penguatan peran antara dua sumber pendapatan ini dalam struktur APBDes.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam persentase kontribusi yaitu mencapai 42,14% dan juga jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu sebesar Rp813.924.000, meskipun pada tahun ini total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) justru mengalami penurunan menjadi Rp1.931.491.500.

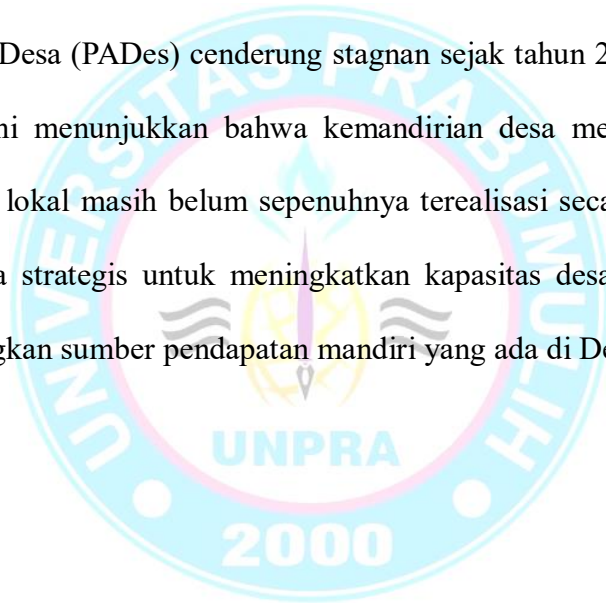
Pada tahun 2023, meskipun jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) kembali naik menjadi Rp848.499.373, persentasenya justru mengalami penurunan menjadi 35,50% akibat peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp2.389.965.412.

Pada tahun 2024, terjadi lonjakan besar pada jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga mencapai Rp1.213.127.693, hal ini mendorong kenaikan persentase kontribusi menjadi 41,02% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berjumlah Rp2.957.297.673.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, perkembangan kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama 5 periode terhitung dari 2020-2024 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase kontribusi, namun secara keseluruhan kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami peningkatan setiap tahunnya dan terbukti kembali naik pada tahun 2024. Dalam struktur pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), proporsi

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada kisaran 35% hingga 42%. Hal ini mencerminkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut memegang peranan yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa Teluk Lubuk.

Dari segi nominal, Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun, yang mencerminkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah kepada desa Teluk Lubuk. Sebaliknya, Pendapatan Asli Desa (PADes) cenderung stagnan sejak tahun 2021 setelah tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian desa melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal masih belum sepenuhnya terealisasi secara baik, sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menggali dan mengembangkan sumber pendapatan mandiri yang ada di Desa Teluk Lubuk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kepala Desa Teluk Lubuk terkait dengan Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk selama tahun 2020-2024, dengan persentase kontribusi berkisar antara 35% hingga 41%. Meskipun terjadi fluktuasi APBDes, ADD terus meningkat secara nominal dan tetap menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa AD berperan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pendapatan Asli Desa (PADes) memberikan kontribusi yang relative kecil dan cenderung menurun selama tahun 2020-2024, dengan persentase kontribusi 0,66% pada tahun 2020 menjadi 0,41% pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh tidak beroperasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perubahan sistem pengelolaan asset desa, khususnya pasar desa, yang dialihkan melalui sistem lelang. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan

strategi pengelolaan aset dan optimalisasi PADes agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap kemandirian keuangan desa.

3. Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Teluk Lubuk selama lima tahun terakhir menunjukkan peranan yang signifikan dalam menopang keuangan desa. ADD memberikan kontribusi yang dominan, dengan persentase berkisar antara 35% hingga 41%, sementara PADes cenderung stagnan dan berkontribusi kecil dibawah 1%. Gabungan keduanya mencerminkan ketergantungan desa pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui ADD, serta belum optimalnya pengelolaan PADes. Untuk itu, perlu penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar kontribusi PADes dapat ditingkatkan secara berkelanjutan demi mewujudkan kemandirian desa.

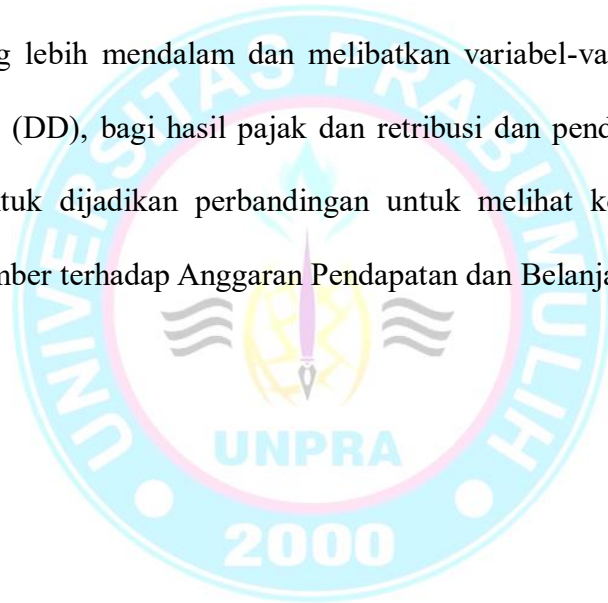
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi beberiapa pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Teluk Lubuk, dari kedua sumber yang telah diteliti oleh penulis disarankan untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), misalnya dengan mengaktifkan kembali BUMDes dan mengelola aset desa yaitu los pasar secara mandiri dan professional. Selain itu, pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya

dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Penulis, Penulis diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan analisis terhadap pengelolaan keuangan desa serta memperluas wawasan terkait regulasi dan dinamikan pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bekal dan motivasi untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan tingkat lokal.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan melibatkan variabel-variabel lain seperti Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi dan pendapatan desa yang lainnya untuk dijadikan perbandingan untuk melihat kontribusi masing-masing sumber terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).



DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, W., & Bani, B. (2023). *KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021*. 2(1), 1–9.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Bafa, H., Erawati, T., & Priwastiwi, A. (2021). Pengaruh badan usaha milik desa (BUMDES) dan profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa di Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan ...*, 1(2), 31–36. <https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/127%0Ahttps://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/download/127/9>
- Dotulung, B., T. Lapian, M., & Sampe, S. (2021). Sistim Pengelolaan Data Dan Tata Penyuratan di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Gt. Indriani Puspitasari. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran, Optimalisasi Dan Kinerja Keuangan. *Kindai*, 18(3), 444–455. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i3.913>
- Hajri, R., & Razak, L. A. (2023). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*. 8(1), 64–71.
- Hamid Mukti Wibowo, Indra Lila Kusuma, & Sri Laksmi Pardanawati. (2024). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDDeS. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 192–202. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1127>

- Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1, h. 5.
- Nuryati, S., & Sokarina, A. (2023). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)*. 11(2), 1253–1270.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Priyadi, M. P., & Putra, N. A. S. (2019). Transparansi , Akuntabilitas , dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Add). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–15.
- Rati Naila Romana. (2023). *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. 04(April 2022), 69–77.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wulandari, D., Harahap, R., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(6), 815–823. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i6.237>



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN BELIMBING
DESA TELUK LUBUK
Jalan Pahlawan Dusun I No : 01 Kode Pos 31352

SURAT KETERANGAN
 Nomor 140/ 85 / TLB /2025

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Prabumulih Nomor : 095 /FEB/MNJ/XII/2024 hl. Izin kan Mengadakan Penelitain tertanggal 07 Januari 2025, maka kepala Desa Teluk Lubuk dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini.

Nama : CETRINA ANGELIKA
 Nim : 2021110009
 Jursuan : Menejemen
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jenjang : S1

Bener telah di setuju mengadakan penelitian di Desa Teluk Lubuk, pada tanggal 07 Januari s.d 31Maret 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Sekripsi yang berjudul “ *Analisis Pengelolaan Aokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Asli Desa (PAdes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes)* ”

Demikian surat balasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Mengtahui
 Kepala Des. Teluk Lubuk



LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TELUK LUBUK KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.968.010.700,00	1.968.010.700,00	0,00
Dana Desa		1.207.165.000,00	1.207.165.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		37.957.700,00	37.957.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		702.888.000,00	702.888.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.826.224,00	3.967.254,00	(2.141.030,00)
JUMLAH PENDAPATAN		1.983.036.924,00	1.985.177.954,00	(2.141.030,00)
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		824.321.120,00	783.955.035,60	40.366.084,40
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		322.269.300,00	322.269.300,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		175.420.000,00	142.420.000,00	33.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		0,00	0,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		970.316.000,00	960.316.000,00	10.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.292.326.420,00	2.208.960.335,60	83.366.084,40
SURPLUS/(DEFISIT)		(309.289.496,00)	(223.782.381,60)	(85.507.114,40)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		309.330.569,00	309.330.569,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		309.330.569,00	309.330.569,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		41.073,00	85.548.187,40	(85.507.114,40)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TELUK LUBUK, 31 DESEMBER 2020

KEPALA DESA

FIRDAUS

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TELUK LUBUK KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.007.581.500,00	2.007.581.500,00	0,00
Dana Desa		1.028.860.000,00	1.028.860.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.167.000,00	47.167.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		743.145.000,00	743.145.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		5.000.000,00	6.159.764,00	1.159.764,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.024.581.500,00	2.025.741.264,00	1.159.764,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		868.990.252,00	846.965.672,00	22.024.580,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		315.999.350,00	315.799.350,00	200.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		101.098.000,00	95.098.000,00	6.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		33.600.000,00	30.000.000,00	3.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		790.400.000,00	790.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.110.087.602,00	2.078.263.022,00	31.824.580,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(85.506.102,00)	(52.521.758,00)	(32.984.344,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		85.548.187,40	85.548.187,40	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		85.548.187,40	85.548.187,40	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		42.085,40	33.026.429,40	(32.984.344,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

TELUK LUBUK, 31 DESEMBER 2021

PJ. KEPALA DESA

IBROHIM,SH

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TELUK LUBUK KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.919.491.500,00	1.919.491.500,00	0,00
Dana Desa		1.074.231.000,00	1.074.231.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		43.336.500,00	43.336.500,00	0,00
Alokasi Dana Desa		801.924.000,00	801.924.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	344.551,00	344.551,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.931.491.500,00	1.931.836.051,00	344.551,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		767.026.700,00	760.603.864,00	6.422.836,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		250.154.600,00	250.154.600,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		122.814.300,00	122.814.300,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		338.512.100,00	330.469.500,00	8.042.600,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.964.507.700,00	1.950.042.264,00	14.465.436,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(33.016.200,00)	(18.206.213,00)	(14.809.987,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		33.026.429,40	33.026.429,40	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		33.026.429,40	33.026.429,40	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		10.229,40	14.820.216,40	(14.809.987,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



MUARA ENIM, 08 FEBRUARI 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TELUK LUBUK KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.377.632.654,00	2.377.632.654,00	0,00
Dana Desa		1.495.173.000,00	1.495.173.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		45.960.281,00	45.960.281,00	0,00
Alokasi Dana Desa		836.499.373,00	836.499.373,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		332.758,00	482.237,00	149.479,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.389.965.412,00	2.390.114.891,00	149.479,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		769.518.183,40	769.592.442,00	74.258,60
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		641.670.734,00	641.670.734,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		226.647.250,00	218.247.259,00	8.400.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		423.334.600,00	423.334.600,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		338.400.000,00	338.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.399.570.767,40	1.950.042.264,00	8.325.741,40
SURPLUS/(DEFISIT)		(9.605.355,40)	(18.206.213,00)	(8.475.220,40)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		14.820.216,40	14.820.216,40	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		9.820.216,40	14.820.216,40	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		214.861,00	13.690.081,40	(13.475.220,40)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DESA TELUK LUBUK, 15 MARET 2024

KEPALA DESA

RASUAN



LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA TELUK LUBUK KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2024				
URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.929.685.175,00	2.929.685.175,00	0,00
Dana Desa		1.621.935.000,00	1.621.935.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		106.622.482,00	106.622.482,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.201.127.693,00	1.201.127.693,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		15.612.498,00	16.134.912,00	522.414,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.957.297.673,00	2.957.820.087,00	522.414,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		1.180.251.673,40	1.177.300.305,00	2.951.368,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		753.948.000,00	753.948.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		163.400.000,00	163.400.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		544.387.000,00	544.387.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		324.000.000,00	324.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.965.986.673,40	2.963.035.305,00	2.951.368,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(8.689.000,00)	(5.215.218,00)	(3.473.782,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		13.690.081,40	13.690.081,40	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		8.690.081,40	13.690.081,40	(5.000.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		1.081,40	8.474.863,40	(8.473.782,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

MUARA ENIM, 03 FEBRUARI 2025



Stuktur Organisasi Desa Teluk Lubuk



Izin Penelitian Kepada Bapak Kepala Desa Teluk Lubuk



Wawancara Penelitian Bersama Sekretaris Desa Teluk Lubuk



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Rabu 6/10/24	Judul	- Ace - Analisis Pengelolaan ADD dan PADes terhadap APBDes (kamu di Desa Darun Fatah ka. Belang)		
Jumat 25/10/24	BAB I.	- Latar belakang: Ganti regulasi terbaru. Permonkaja 113 → 20 th 2018. - teknis penulisan.		
Selasa 15/11/24	BAB			

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih


 AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing I


 ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M
 NIDN. 0213057202

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



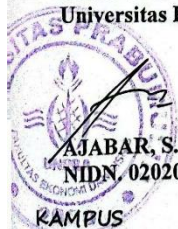
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapat Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
11/11/24	BAB I.	- Fenomena atau pengimpangan dari teori terhadap kondisi riil d. lapangan - Teknik penulisan - Legitimasi dan penyempurnaan		
11/11/24	BAB I.	- Acc - Lanjut ke BAB II.		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing I

ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M
 NIDN. 0213057202

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



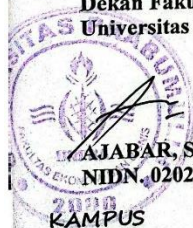
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Ramis 14/11/24	BAB II	- Penulis kutipan dari referensi. - Kerangka Pemikiran - Regulasi (Peraturan Pengelolaan ADD).		
Juanat 15/11/24	BAB II	- Kerangka Pemikiran. - Daftar Pustaka dan Sumber		
Selaso 19/11/24	BAB II	- Acc - Lanjutkan BAB III		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

KAMPUS

Dosen Pembimbing I

ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M
NIDN. 0213037202

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



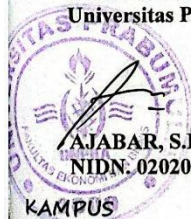
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Selaes 8/11/24	5/11/24	- Untuk Penelitian tgl -- sl -- - Data Kualitatif dan kuantitatif (PADes, ADD, APBDes)		
Rami 20/11/24	17/11/24	- Acc - Disiapkan untuk submit proposal		

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



AJABAR, S.P., M.M
 NIDN: 0202057601

Dosen Pembimbing I

ROMSA ENDREKSON, S.P., M.M
 NIDN. 0213057202

KAMPUS
 Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



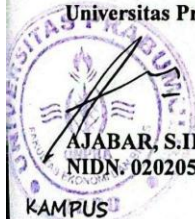
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapat Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P, M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Selasa 22/4/15	BAB IV	- Telusur penulisan - Data APBDes 2012-2014 - tambahkan referensi Permenteri No. 20 tkr 2018 yang berlaku krg Des.	(2)	
Selasa 29/4/15	BAB IV	- Acc. - lanjutkan ke BAB V	fr	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Dosen Pembimbing I

ROMSA ENDREKSON, S.P, M.M
 NIDN. 0213057202



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapat Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING I : ROMSA ENDREKSON, S.P, M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
Juni 2/5/18	Revisi	kesimpulan : Varghuna dan DMB dan melupakan jawaban dps permasalahan.		
Senin 5/5/18	Revisi	- Acc. - Paragraf Full Paper. - Slide / Presentasi - Paragraf Uraian.		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Dosen Pembimbing I

ROMSA ENDREKSON, S.P, M.M
NIDN. 0213057202



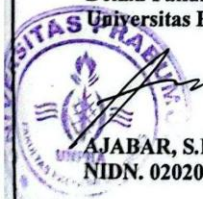
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING II : AMANDIN, S.Pt., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
22/10-2024	BAB I	Perbagi Loper dg atp nya paragraf yang diperbaiki		
24/10-2024	BAB I	- Perbagi dibagian Coper - perbaiki di sistematis nya Penelitian		
24/10-2024	BAB I	ACE lanjutan		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



A. JABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Dosen Pembimbing II

AMANDIN, S.Pt., M.M
NIDN. 0207088802



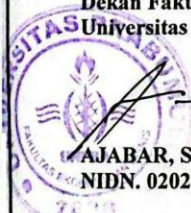
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING II : AMANDIN, S.Pt., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
13/11/2024	Barb III	Perbaiki penulisan dan gambar.		
14/11/2024	Barb II	perbaiki lagi data yang penulisanya belum sesuai		
	Barb II	Acer		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>

Dosen Pembimbing II

AMANDIN, S.Pt., M.M
 NIDN. 0207088802



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING II : AMANDIN, S.Pt., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
	Baris III	- Perbaiki lagi penulisannya sesuai dengan ejaan tulisan bahasa asing cetak miring	AB	
	Baris III	- Perbaiki lagi paragraf dan titik dari setiap yang kelengkapan	AB	
	Baris III	Ace	AB	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih


 AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

KAMPUS

Dosen Pembimbing II


 AMANDIN, S.Pt., M.M
 NIDN. 0207088802

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



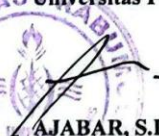
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

NAMA MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
 NIM : 2021110009
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
 DOSEN PEMBIMBING II : AMANDIN, S.Pt., M.M

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
	BAB IV	Benar in penulisannya, spasi dan bentuk tabelnya.	AA	
	BAB IV	Perbaiki lagi data.	AA	
	BAB IV	ACC.	AA	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih


 AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601
 KAMPUS

Dosen Pembimbing II


 AMANDIN, S.Pt., M.M
 NIDN. 0207088802

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : feb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PRABUMULIH

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN

MAHASISWA : CETRINA ANGELIKA
: 2021110009
SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli
Desa (PADes) Terhadap Anggaran Pendapat Belanja Desa (APBDes)
PEMBIMBING II : AMANDIN, S.Pt., M.M

Agal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
	BAB V.	perbaiki kalimat. Servis dgn dgn dan tdk kaur.		
	BAB V	Alla		

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Prabumulih


AJABAR, S.IP., M.M
NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II


AMANDIN, S.Pt., M.M
NIDN. 0207088802

MPUS

No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Website : <http://unpra.ac.id>

RIWAYAT HIDUP



Cetrina Angelika adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 06 Oktober 2003, di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Budiono dan Ibu Suharni Wijaya. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 7 Belimbing pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Belimbing dan tamat pada tahun 2018. Setelah tamat di SMP Negeri 1 Belimbing, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Belimbing dengan jurusan IPA dan tamat pada tahun 2021. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Kampus Universitas Prabumulih Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan InsyaAllah penulis tamat pada tahun 2025 ini. Dengan ketekunan, kerja ikhlas, dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kecamatan Muara Enim"**.

